



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
NOMOR : W15-A2/48 /HK.05/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIAYA PROSES TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Pengadilan Agama berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara, perlu dibentuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses yang baru pada Pengadilan Agama Amuntai;
- b. Bahwa yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses pada Pengadilan Agama Amuntai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
3. Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan hasil RAKERDA Se-Wilayah Hukum 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 7 Nopember 2009 di Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses Pengadilan Agama Amuntai Nomor : W15-A2/003/HK.05/1/2016 tanggal 4 Januari 2016, kemudian menetapkan dan menunjuk saudara :
- Nama : **Nur hilaliah, S. Ag**
NIP. : 19760108 200003 2 002
Pangkat : Penata TK. I (III/d)
Jabatan : Plt. Panitera
- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses pada Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2017;
- Kedua** : Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses sebagaimana dictum pertama untuk menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana sebagai Pengelola Biaya Proses.
- Ketiga** : Tugas dan kewajibannya adalah merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional kegiatan (POK) Biaya Proses, melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses, menyelenggarakan pembukuan biaya proses dan menyusun laporan pertanggung jawaban Pengelola Biaya Proses dengan melaporkan setiap akhir bulan;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 04 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Amuntai

Drs. H. FAUZI, M.H.I.
NIP. 19580421 199403 1 001

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;